

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH ; untuk mengubah „Peraturan-daerah tentang penguburan majat dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

„Peraturan-daerah tentang penguburan majat dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Desember 1952 diundangkannya dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Djuli 1953 (Tambahan Seri A nr 3) diubah sebagai berikut :

Kalimat kedua dalam ayat (1) pasal 11 diganti dengan : Untuk mengangkat majat asal dari penggalian keluar daerah, dalam mana penggalian itu dilakukan diperlukan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah hari penanggalan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang mengundangkannya.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa Tengah
R. BOEDIONO

Semarang, 24 Djuli 1953
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah :
Ketua,
MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 19 Agustus 1953 (Tambahan Seri A nr 4).